



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks 📠. (0752) 7750136
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 02 /SK/DISHUB-LK/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, serta mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun Anggaran 2021, maka dirasa perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampiannya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :
- a. Tugas :
 - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaa kegiatan;
 - c) Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - e) Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;
 - b. Tanggung Jawab :
 - Bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas

dan kegiatan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran melalui
Kuasa Pengguna Anggaran;

- Menyusun petunjuk Operasional penyelenggaraan kegiatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 02 /SK/DISHUB-LK/I/2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UNIT KERJA	KPA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat	Aldasman, S.Pd	Nurmi Yenti, S.Sos	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

NO	UNIT KERJA	KPA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	H. Erizal, S.ST	Mohammad Rehatta, SH	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

NO	UNIT KERJA	KPA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota
			Dadang Eri Putra, S.SiT	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
			Husni Ananda, S.Sos	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

NO	UNIT KERJA	KPA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3	Bidang Prasarana	H. Erizal, S.ST	Rahmat Fajri, SH, MM	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
			Alfian, S.ST	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
			Nofaldi, S.Sos	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Gedung Terminal
4	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Delfis Azwar, SH	Rino Putra, S.Sos	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
			Akhyar, SE, MM	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota

NO	UNIT KERJA	KPA	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rancangan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota

Tetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010